



KEPUTUSAN
ASOSIASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI PSIKOLOGI INDONESIA
(AP2TPI)
NOMOR: 02/Kep/AP2TPI/2020

TENTANG

**STANDAR PROSES PEMBELAJARAN TERKAIT HAK BELAJAR TIGA SEMESTER DI LUAR
PROGRAM STUDI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR - KAMPUS
MERDEKA PADA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JENJANG SARJANA**

Menimbang:

- a. Bahwa ketetapan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana yang telah disepakati bersama perlu disesuaikan dengan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Proses Pembelajaran terkait Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi dalam rangka Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka untuk Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana yang berlaku secara nasional di Indonesia.

Mengingat:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) No: 01/Kep/AP2TPI/2019 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana.
- c. Akte Notaris No. 40 Tanggal 26 Mei 2011 tentang Pendirian Perkumpulan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Standar Proses Pembelajaran terkait Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka pada Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana

Pasal 1

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
- (2) Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana merupakan penciri dari kompetensi utama Sarjana Psikologi yang harus dijadikan sebagai acuan baku minimal dalam penyelenggaraan program studi dan berlaku secara nasional sebagai hasil kesepakatan bersama antara Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak.
- (3) Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 2

- (1) Standar Proses Pembelajaran yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (3), mencakup:
 - a. karakteristik proses Pembelajaran;
 - b. perencanaan proses Pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses Pembelajaran;
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 3

- (1) Karakteristik Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ayat (1), Huruf a bersifat merdeka.
- (2) Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Program Studi dapat melaksanakan proses pembelajaran secara otonom dan fleksibel;
 - b. Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat inovatif, tidak mengekang (sukarela), sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, namun tetap di bawah bimbingan dosen.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Ayat (1), Huruf b disajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen untuk semua Pembelajaran pada Prodi sendiri. Untuk Pembelajaran Prodi lain dalam satu Perguruan Tinggi dan satu Prodi pada Perguruan Tinggi berbeda dikembangkan pada Dosen setempat, sedangkan untuk Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi, Prodi dapat bekerjasama dengan Mitra untuk mengembangkan RPS.

Pasal 5

Pelaksanaan Proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Mahasiswa, Dosen (Prodi asal dan Prodi tujuan), dan Pembimbing eksternal.

Pasal 6

- (1) Beban Belajar Mahasiswa pada Prodi Sarjana Psikologi minimal 144 SKS, yang terdiri dari:
 - a. 84 SKS untuk Mata Kuliah Wajib dari Kementerian, Mata Kuliah Wajib Universitas, dan Mata Kuliah Keprodian.
 - b. 20 SKS (setara satu semester) untuk Mata Kuliah di Prodi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama.
 - c. 40 SKS (setara dua semester) dapat berupa:
 - (i) Pembelajaran pada Prodi yang sama di Perguruan Tinggi berbeda
 - (ii) Pembelajaran pada Prodi yang berbeda di Perguruan Tinggi berbeda dan/atau
 - (iii) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dapat berupa mengajar di sekolah, magang/pratek industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian/riset, wirausaha, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan.
- (2) Bahan Kajian yang mendukung tercapainya profil lulusan di Prodi Psikologi Jenjang Sarjana dapat diselenggarakan pada huruf a dan/atau b dan/atau c.
- (3) Dosen Pembimbing Akademik wajib mengarahkan mahasiswanya agar bahan kajian yang mendukung tercapainya profil lulusan Prodi Psikologi Jenjang Sarjana dapat terambil seluruhnya.
- (4) Pada Ayat (1), huruf c, poin (i) dan (ii) diatur melalui perjanjian kerjasama antar Perguruan Tinggi.
- (5) Pada Ayat (1), huruf c, poin (iii) diatur melalui perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal non-Perguruan Tinggi dan/atau Perguruan Tinggi.

Pasal 7

Apabila terjadi kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.